

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kedudukan kreditor atas hak tagih dalam hal debitor perseroan terbatas dibubarkan akibat kepailitan masih ada, sehingga kreditor masih memiliki hak dalam melakukan penagihan sisa utang pada debitor. Meskipun demikian, dengan dibubarkannya perseroan terbatas yang insolven menjadikan realisasi dari hak tagih kreditor terhadap debitor perseroan tersebut menjadi tidak dapat dilakukan, karena debitor perseroan terbatas yang dibubarkan telah kehilangan status badan hukumnya sehingga hak dan kewajiban dari badan hukum tersebut menjadi hilang seiring dengan musnahnya subyek hukum perseroan tersebut setelah kurator melikuidasi perseroan tersebut dan pertanggungjawaban likuidasi oleh kurator tersebut diterima oleh pengadilan.

B. SARAN

1. Kreditor dalam melakukan transaksi dalam bentuk utang-piutang dengan debitor, sebaiknya memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu melakukan uji tuntas atau *due diligent* terhadap debitor untuk mengetahui kemampuan membayar dari debitor tersebut sebagai mitigasi risiko gagal bayar.
2. Kreditor dalam mengikatkan diri dengan debitor berbadan hukum (perseroan terbatas) harus disertai dengan perjanjian tambahan (*accessoir*)

berupa jaminan perorangan dari pihak ketiga untuk menjamin utang debitor perseroan kepada kreditor sehingga dalam hal debitor pailit perseroan dibubarkan, kreditor dapat menuntut pelunasan dari penanggung yang merupakan subyek hukum perorangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprita, S. (2017). *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator*. Makassar: Pena Indis.
- Astara, I. W. (2018). *Undang-undang kepailitan Teori dan Praktik*. Bali: Warmadewa University Press.
- Barakatullah, A. H. (2017). *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Harjono, D. K. (2020). *Buku ajar hukum perusahaan dan kepailitan*. Jakarta: UKI Press.
- Hidayat, F. (2020). *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: Pena Persada.
- Pujiyono. (2014). *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Indotama Solo.
- Rusli, T. (2019). *Undang-undang kepailitan di Indonesia*. Lampung: UBL Press.
- Sosiswan, U. M., Ariesteus, S., & Ariani, N. V. (2017). *Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang : studi hukum dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang nomor 37 tahun 2004*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Suparji. (2017). *Kepailitan*. Jakarta: UAI Press.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

HASIL PENELITIAN

- Purbandari. 2014. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Erlina. 2017. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.
- Susi Yanuarsi, 2020. Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. Fakultas Hukum Universitas Palembang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 313.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

JURNAL

Erlina. (2017). Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurisprudentie*, 110.

Hidayat, M. H. (2019). Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan. *National Journal of Law*, 65-80.

Magribi, I., Muryati, D. T., & Supriyadi. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT.BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi. *HUMANI*, 119-140.

Supriyanti, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 127-144.